

PONDOKAN

2017

PERDA NO. 1, LD, 2017 TLD NO 1 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 15 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN

- ABSTRAK:
- Untuk penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta mempengaruhi citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya, bahwasannya pondokan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kota Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan, maka karena itu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD NRI 1945, UU No. 16 Th. 1950, UU No. 23 Th. 2014.
 - Tujuan pengaturan penyelenggaraan pondokan : melestarikan dan mengembangkan Daerah sebagai Kota Pendidikan dan Kota Budaya, menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial antar kultur, membantu tercapainya tujuan pendaftar, khususnya pelajar dan mahasiswa dalam menuntut ilmu atau pendidikan, dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pondokan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan umum tentang penyelenggaraan pondokan, izin, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

CATATAN: Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 10 Maret 2017 Noreg Perda DIY (1,5/2017).